

## **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA DAWUHAN)**

**Fifi Sonya**

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jl. Jeruk No.9, Kedungcokol,  
Procot, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52411  
fifisonya18@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel yang berjudul “Tanggung Jawab OrangTua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia” ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan: bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital. Dan bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Adapun metodenya adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan pola pikir fungsional yakni memaparkan data terkait tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital sehingga mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Data yang dihasilkan, bahwa di era digital merupakan era di mana teknologi dan informasi dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga dapat berdampak positif dan negatif terhadap tanggung jawab orang tua kepada anak dan perkembangan anak. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa di era digital saat ini, orang tua bertanggung jawab untuk lebih selektif dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Terlebih di era digital saat ini mereka juga harus memahami akan teknologi dan sistem informasi .

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tetap relevan digunakan sebagai rujukan di era digital saat ini, sehingga orang tua harus dapat mengaktualisasikan hak-hak anak, diantaranya: pemeliharaan atas kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), pemeliharaan atas hak beragama (ḥifẓ al-dīn), pemeliharaan atas jiwa (ḥifẓ al-nafs), pemeliharaan atas akal (ḥifẓ al-‘aql) dan pemeliharaan atas harta (ḥifẓ al-māl). Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan adanya perkembangan di era digital yang dapat berdampak pada generasi penerus bangsa, baik itu positif maupun negatif, maka penulis memberikan saran kepada setiap orang tua untuk lebih giat dan selektif dalam menanggapi perkembangan sistem informasi dan teknologi, serta orang tua tetap menanamkan nilai -nilai ajaran

agama sehingga memperkuat keyakinan anak untuk selalu melakukan hal yang baik dan terbaik.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Orang Tua, Era Digital.**

## **Pendahuluan**

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan sedemikian rupa. Khususnya pada institusi keluarga, Islam telah merinci hokum-hukum dalam lingkup keluarga. Mulai dari hukum aturan dalam memilih pasangan hidup, adab berumah tangga dan tanggung jawan sebagai suami atau istri kepada pasangannya, serta tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Keluarga atau rumah tangga didalamnya terdiri dari ayah, ibu, anakanak atau orang seisi rumah. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran, hak dan tanggung jawab terhadap anggota yang lainnya.

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis sehingga terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Kewajiban suami kepada isterinya yaitu melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun kewajiban isteri kepada suaminya ialah berbakti lahir batin. Kemudian, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memelihara, memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap bapak ibunya, yang dimulai sejak anak masih kecil<sup>1</sup>.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya sebagaimana amanah dalam undang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.”<sup>2</sup>

## **Latar Belakang**

Peranan keluarga, terutama yang diperankan oleh orang tua merupakan

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta: Lentera Hati,2007), hal. 145.

<sup>2</sup> UU Perlindungan Anak..., pasal 26 Ayat 1 Huruf (a).

pendidik utama dan pertama bagi manusia,<sup>4</sup> dan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh anak dalam berinteraksi serta disinilah anak mendapatkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di dalamnya. Oleh sebab itu, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, permasalahannya adalah bagaimana dengan peran tua yang kurang faham akan tanggung jawab terhadap anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan terlebih dengan perkembangan dunia digital saat ini. Dengan adanya teknologi digital yang semakin berkembang dengan penggunaannya yang tidak sedikit merupakan anak-anak yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua, memberikan tugas tambahan sebagai orang tua untuk bertanggung jawab senantiasa mengawasi aktivitas anak-anaknya dalam penggunaan teknologi digital agar tidak menyimpang atau melanggar dari ajaran Islam.

Dampak positif dan negatif selalu beriringan dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus pandai dalam mengawasi serta mengarahkan anaknya dalam menggunakan teknologi digital. Terutama mengarahkan bagaimana agar dalam penggunaan teknologi digital tidak memberikan dampak negatif terhadap anak.

Menurut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, peran orang tua dalam kemajuan teknologi dikaitkan dengan pendidikan anak sangat penting khususnya dalam mengawasi perilaku buah hati saat menggunakan perangkat digital. Pasalnya, kemudahan informasi yang dapat diakses tanpa batas. Mengutip data statistika tahun 2020, dari 202 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet diantaranya berusia 13-17 tahun. Fakta lain menyebutkan, dampak negative penggunaan internet banyak terjadi pada kategori usia anak sekolah.

Merujuk pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online (korban dan pelaku) mencapai angka 1.940 anak pada tahun 2017-2019. “Kejahatan siber yang terjadi pada anak menurut data tersebut adalah anak korban kejahatan seksual online dan bahkan menjadi pelaku dan korban perundungan dan sebagainya”, ungkap Yuliandre saat menjadi pemateri dalam diskusi yang

diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dengan tema “Tantangan Pola Asuh Anak di Era Digital” di Jakarta, Minggu (23/5/2021).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian skripsi “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer berupa wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum, bahan pustaka. Penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif Hukum Keluarga Islam

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab orangtua terhadap anak di era digital perspektif hukum keluarga Islam.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **Tanggung Jawab Orang Tua kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.**

1. Tanggung Jawab Orang Tua kepada Anak di Era Digital

Memasuki era digital, kita menyaksikan bagaimana media mendominasi dalam memengaruhi setiap dimensi kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Internet (website) atau media online adalah komunikasi interaktif sekaligus komunikasi massa. Kemajuan media informasi dan teknologi telah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunaannya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah atau terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kalangan muda maupun tua dan kalangan kaya maupun menengah ke bawah. Bahkan pada tahun 2020 dikutip dari data statista, dari 202 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet diantaranya berusia 13-17 tahun.

Keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangaunn masyarakat. Pasalnya, keluarga merupakan fondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personel-personelnya. Peneliti melakukan penelitian awal pada tanggal 14 Juli 2022 dengan melakukan pertemuan terhadap bapak Amir Safrudin selaku Kepala Desa Dawuhan. Beliau menjelaskan bahwa keluarga dalam hal ini orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan aktivitas serta pergaulan anaknya, misalnya acuh tak acuh terhadap aktivitasnya dalam penggunaan gadget serta teknologi lainnya, tidak memperhatikan apa yang sedang dilihat anaknya di layar gadgetnya, dapat menyebabkan anak tidak terarah dalam menjalankan ibadah terutama ibadah wajibnya. Orang tua seharusnya senantiasa menjalankan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan jasmani dan rohani anak.<sup>3</sup>

## 2. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Era Digital Perspektif Hukum Islam

Allah SWT memperingatkan kepada semua orang tua untuk menjaga anaknya dalam Surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir Safrudin (sebagai kepala Desa Dawuhan), pada 14 Juli 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Tanggung jawab orang tua kepada anak perspektif hukum Islam, berdasarkan ayat diatas diantaranya adalah:<sup>4</sup>

- a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalfahannya.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

Orang tua juga bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al qur'an, hadist- hadist, maqal para

---

<sup>4</sup> Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), 98

sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak anak<sup>5</sup>. Melindungi hak anak adalah amanah.<sup>6</sup> Dalam Islam hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>7</sup>

Ada lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan *adh-dharuriyatu khamsin*. Diantara hak-hak tersebut adalah:

Pertama, pemeliharaan atas kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan keturunan/nasab (*ḥifẓun naṣl*). Didalam islam Ini dilakukan melalui: pemberian identitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak.

Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (*ḥifẓ al-dīn*). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca alqur’an dan sholawat nabi.

Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat.

Keempat, pemeliharaan atas akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spiritual.

Kelima, pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*). Ini dilakukan melalui: menyediakan baitul mal dan zakat, memberikan jaminan keluarga, dan menyediakan lapangan kerja.

---

<sup>5</sup>Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), 3

<sup>6</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 25.

<sup>7</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 51

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.<sup>8</sup>
- b. Hak anak dalam kepemilikan harta benda. Hukum islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti ini.
- c. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.
- d. Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial. Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang tua merupakan prioritas utama. Sesuai dengan perintah Rosulullah, si bayi harus mulai diberi makanan,

---

<sup>8</sup> Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 308.

nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur, setelah berumur 7 hari. Semua itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan sehat. Lepas dari semua itu orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab, memelihara dan membesarkan anak itu. Orang tua tidak sekedar memberi petunjuk dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kenyataannya, setiap orang tua sholih selalu tercemin juga pada anaknya.

### **Kesimpulan**

Gadget adalah alat komunikasi modern yang memiliki berbagai fungsi canggih. Alat ini juga didefinisikan sebagai alat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus dengan unit kerja yang tinggi. Hal yang membedakan gadget dengan teknologi yang lainnya adalah unsur kekinian. Artinya, gadget selalu muncul dengan aplikasi-aplikasi terbaru yang mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang menjadi faktor tertarik dengan gadget, di samping fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi.

Di zaman yang serba modern ini, teknologi gadget mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari awal kemunculannya yang hanya sebatas alat untuk telepon, kini gadget berubah menjadi seakan-akan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Alat ini terus berkembang untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Walaupun demikian, di balik sisi positif yang ada di gadget, ternyata juga terdapat dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh gadget.

Dampak positif di antaranya adalah menambah ilmu pengetahuan, mempermudah komunikasi dan memperluas jaringan pertemanan. Adapun dampak negatifnya adalah tidak fokus belajar, lambat memahami Pelajaran, dan resiko penyalahgunaan. Adapun solusi untuk menanggulangi atau mencegah berbagai dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut terhadap anak-anak di antaranya: hindari memperkenalkan gadget pada anak usia dini, berikan pemahaman pada anak, jadilah contoh yang baik dan jangan terlalu memanjakan anak.

### **Daftar Pustaka**

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*. (Jakarta: KPAI, 2007).

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

Nasution, Thamrin dan Nurhalijah Nasution. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. (Yogyakarta: Kanisius, 1985).

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007).